

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti bertindak atau melakukan sesuatu. Peran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang dengan posisi atau posisi sosial dalam suatu organisasi. Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Artinya orang tersebut telah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dan telah memenuhi kedudukannya.¹ Selanjutnya, konsep peran dapat didefinisikan sebagai keteraturan perilaku yang diharapkan dari seorang individu. Oleh karena itu, peran dan status tidak dapat dipisahkan.²

Menurut istilah terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki orang dalam masyarakat. Peran disebut "*role*" dalam bahasa Inggris, dan definisinya adalah "kewajiban seseorang atau tugas yang harus dipenuhi". Itu berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam bisnis atau profesi." Peran didefinisikan sebagai sarana perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.³

Menurut Koentjaraningrat, peran mengacu pada perilaku individu yang menentukan status tertentu, dan dengan demikian konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status/status tertentu dalam suatu organisasi atau sistem. Menurut Ab Abmady, peran adalah kompleks harapan manusia tentang bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status sosial dan peran. Pengertian peran menurut Soelzono Soekant, yaitu peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), dan seseorang

¹Narwoko,Suyanto,*Sosiologi:Teks pengantar & Terapan*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006) hal 158-159

²Supardi, *Dasar-dasar Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Ombak,2011) hal 88

³Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

berperan apabila ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁴

Dalam beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa konsep peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang dengan kedudukan atau status tertentu. Berdasarkan isi di atas, bila dikaitkan dengan media online, khususnya media yang diteliti oleh penulis yaitu sripoku.com, peranannya tidak dimaksudkan sebagai hak dan kewajiban pribadi, melainkan lebih dimaknai sebagai tugas dan wewenang pribadi. media itu sendiri.

b. Jenis-jenis Peran

Menurut Bruce J. Cohen, peran juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁵

c. Teori-teori Peran

Teori peran, teori yang menggabungkan teori, orientasi, dan bidang ilmiah selain psikologi, berasal dari sosiologi dan antropologi dan masih digunakan sampai

⁴Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

⁵S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB.

sekarang. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam sebuah lakon, seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dan tampil dalam posisi di mana karakter tersebut diharapkan berperilaku dengan cara tertentu.⁶

Teori peran adalah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi, dan merupakan kombinasi dari berbagai teori, arah, dan bidang ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang umum digunakan di dunia teater. Seorang aktor teater harus berakting dalam karakter tertentu dan bertindak dalam posisi karakter tersebut dengan cara tertentu. Dalam teater, kedudukan seorang aktor sama dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kedudukan yang sama.⁷

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usahapencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan

⁶Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*.(Jakarta : Balai Pustaka. 2002)

⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁸

2. Paguyuban

a. Pengertian Paguyuban

Paguyuban berasal dari kata “guyup” yang berarti mendekat dan bersama. Paguyuban adalah perkumpulan keluarga yang didirikan oleh orang-orang yang sepemikiran untuk meningkatkan persatuan (harmoni) antar anggota. Paguyuban adalah organisasi informal yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan, persatuan, toleransi, saling melengkapi, memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, dan para anggotanya diikat oleh hubungan internal yang murni, alami, abadi sebagai satu.⁹ Kelompok paguyuban seringkali diasosiasikan dengan komunitas desa atau komunitas yang memiliki ikatan kolektif yang sangat kuat. Ikatan ini dilandasi oleh rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong yang sangat kuat.¹⁰

Menurut Ferdinand Toniz, kelompok sosial terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Perkumpulan (*Gemeinschaft*). Paguyuban adalah bentuk kehidupan komunal di mana anggota terhubung oleh hubungan batin yang murni, alami dan abadi. Dasar dari hubungan ini adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kehidupan ini dianggap nyata dan organik sehingga dapat disamakan dengan organ tubuh manusia dan hewan. Dalam bentuk sosialisasi, keluarga, kelompok kekerabatan, dan perkumpulan lingkungan terutama digunakan.

Tonise menyesuaikan bentuk dasar koeksistensi manusia dengan bentuk dasar kehendak manusia, yaitu Besenville. Besenville adalah bentuk kehendak yang telah ditentukan sebelumnya yang muncul dari seluruh kehidupan alam. Di Wesenville, emosi dan nalar adalah satu, keduanya terkait dengan kesatuan kehidupan yang alami dan organik.

⁸Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*.(Jakarta :Walhi, 2003)

⁹Nina Wiranti dan Pudjo Suharso, Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (Pamik) dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwur Kabupaten Malang Tahun 2014, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Edisi IX, No. 2, (Mei, 2015), 70.

¹⁰Wuradji, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta, P2LPTK, 1998), 34.

Tonnies mengatakan bahwa sebuah komunitas (*gemeinschaft*) memiliki beberapa ciri utama.

- 1) *Intimate*, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra.
- 2) *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja.
- 3) *Exclusive*, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar “kita”.¹¹

b. Tipe-tipe paguyuban

Tipe-tipe Paguyuban adalah sebagai berikut :

- 1) Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu *gemeinschaft* atau paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh: kekerabatan, masyarakat-masyarakat daerah yang terdapat di Yogyakarta, Solo, dan sebagainya.
- 2) Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong menolong, contoh: rukun tetangga, rukun warga.
- 3) Paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*), yang merupakan suatu *gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideology yang sama. Paguyuban semacam ini biasanya ikatannya tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.¹²

Ferdinand Tonnies dan Cooley mengidam-idamkan kehidupan bersama yang rukun dan damai sebagaimana dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang masih bersahaja. Mereka prihatin melihat masyarakat modern telah goyah dan pudar sehingga mereka menggambarkan masyarakat sederhana sebagai bentuk ideal yang terlalu dilebih-lebihkan. Cooley lebih mementingkan asas kerukunan dan saling mengenal antara perorangan. Tonnies lebih mementingkan kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan dalam kelompok sosial sehingga di dalam suatu paguyuban

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*,(Jakarta:Raja Pers,2012), hal. 116-118

¹²J.Dwi Narwoko Bagong suyanto, 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cetakan ke-3.Jakarta: kencana, hal 34

misalnya, dapat timbul kelompok primer maupun sekunder secara berdampingan.¹³

3. Hutan, PHBM dan LMDH

a. Hutan

Menurut Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan luas yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam lingkungan alamnya. Hutan adalah lahan tempat tumbuh pohon-pohon homeopaque atau campuran dan pohon-pohon yang dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Secara tidak langsung hutan memiliki manfaat lain seperti rekreasi, kesegaran dan kenyamanan lingkungan.¹⁴

Hutan juga memiliki fungsi bagi kelangsungan hidup manusia. hutan merupakan hamparan luas yang di dalamnya terdapat pepohonan dan tanaman. Fungsi hutan bagi makhluk hidup adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida. Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi beberapa spesies baik flora maupun fauna.

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam mempunyai tiga fungsi utama menurut Susyandiana (2003) yaitu:

- 1) Fungsi pelestarian dan perlindungan alam, sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Fungsi sosial serta pengembangan hutan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan.
- 3) Fungsi produksi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup manusia.¹⁵

b. Perlindungan Hutan Dalam Perspektif Islam

Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada semua manusia tetapi melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana kisah Nabi Musa AS. yang mendoakan umatnya dan Allah menyayangi mereka dengan memancarkan 12 mata air. Dalam Al Quran dijelaskan:

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*,(Jakarta:Raja Pers,2012), hal. 119

¹⁴Wangai, *Manajemen Hutan*, Grasindo, Jakarta, 2009).

¹⁵Susyandiana, *Kajian Floristik Pohon Penyusun Vegetasi Hutan Cagar Alam Arjuno Lalijowo kawasan Taman Hutan Raya (Malang, tidak diterbitkan: 2003)*

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah: 60).

Imam al-Sja’labi 1992 menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya kemudian Allah mengabulkan permintaannya dan menyuruh untuk memukul batu sebagai bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa AS. Kemudian teroancarlah 12 mata air dan kaum Nabi Musa AS menikmati air tersebut. Tetapi di akhir ayat dijelaskan bahwa adanya larangan untuk merusak bumi ini.³

Allah akan selalu memberikan rezeki kepada manusia yang telah disediakan di bumi ini. Manusia cukup mencari tahu proses pemanfaatan yang ada di bumi ini guna memenuhi kebutuhannya, dengan catatan yakni manusia tidak boleh merusaknya, hanya memanfaatkan dan memeliharanya. Terdapat ayat lain yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam QS. Al-A’raf/ 7:56-58 dijelaskan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿٥٧﴾

كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ
 يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ
 كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf 56-58)

Imam Al-Sya’rawi dalam tafsirnya menjelaskan, bumi ini adalah tempatnya para khalifah yakni manusia. Dan manusia diwajibkan agar tidak melakukan kerusakan dimuka bumi ini. Manusia tidak dapat merusak apa yang ada di langit. Mereka tidak dapat merusak planet-planet, tidak dapat mengatur atau merusak gerakan matahari, gerakan bulan dan bintang. Jangkauan tangan manusia hanya dibatas bumi, maka janganlah merusak apa yang telah kalian miliki karena didalamnya terhadap kehidupan. Jika hal tersebut dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak.⁴ Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt. memerhatikan akan kesejahteraan manusia dimuka bumi ini, dengan jalan diturunkannya hujan yang akan menumbuhkan pohon dan kelak akan menghasilkan buah. Dengan ini, diharapkan manusia dapat mensyukuri dan selalu memelihara karunia Allah dengan tidak merusaknya. Larangan Allah swt.

terhadap manusia yang melakukan kerusakan di bumi, mencakup semua bidang kehidupan. Tidak hanya kerusakan pada jasmani, rohani manusia tetapi juga sumber-sumber kehidupan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan lain-lainnya. Bumi telah diciptakan dengan keseimbangan alam yang stabil seperti gunung, sungai, lembah, daratan, hutan, laut, udara dan sebagainya untuk melengkapi segala kebutuhan manusia. Oleh karena itu diharapkan dapat memanfaatkan dengan bijaksana tanpa melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang terjadi pada masa sekarang ini, misalnya pengemasan barang dengan bungkus plastik sehingga memperbanyak sampah di alam ini. Padahal mengurai sampah plastik akan membutuhkan waktu yang lama bahkan ratusan tahun. Contoh lainnya, menebang pohon di hutan tanpa diimbangi penanaman kembali. Sehingga dapat menyebabkan banjir yang tak terbandung. Contoh lain lagi yakni pengeboran tanah untuk kebutuhan perusahaan, baik pengeboran minyak dan lainnya tanpa melihat dampak disekitar masyarakat. Praktik – praktik seperti inilah yang mempercepat laju kerusakan di bumi.

c. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutana yang mencakup perencanaan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi, serta mengembalikan ekosistem hutan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum secara keberlanjutan perlu diketahui bahwa pengelolaan hutan ditujukan untuk mengatur hutan. Seseorang manajer dalam pengelolaan hutan harus memiliki pandangan luas mengenai kehutanan misalnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara umum. Seorang pengelola hutan harus memahami hutan secara utuh atau keseluruhan yang mengaruskan seorang manajer hutan mengelola berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan masyarakat sekitar hutan, kepentingan satwa liar, kepemilikan hutan oleh masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan hutan.¹⁶

Pengelolaan hutan di indonesia harus diarahkan pada keberlanjutan hutan baik fungsi maupun keberadaannya agar apat dirasakan oleh generasi sekarang dan seterusnya.

¹⁶Wangai, Manajemen Hutan, Grasindo, Jakarta, 2009).

Pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dapat mempertimbangkan tiga aspek penting dalam pelaksanaannya, ketiga aspek tersebut adalah:

- 1) Ekonomi
- 2) Ekologi
- 3) Sosial

Ketiga aspek diatas dapat dilihat tiga lapisan yang saling berhubungan satu sama lain dalam satu daerah hutan yang sama untuk menentukan hal apa saja yang mungkin, relevan dan berkelanjutan. Hutan di Indonesia merupakan hutan yang berada di tropis. Hutan di Indonesia memiliki aspek sosial, ekonomi, ekologi dan budaya yang dapat dimanfaatkan negara dan khususnya masyarakat setempat. Aspek tersebut harus seimbang keadaannya, jika aspek itu tidak seimbang maka keberadaan hutan semakin lama akan terancam fungsi dan keadaannya.¹⁷

Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Unsur penting dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, adalah partisipasi masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

d. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani nomor 136/Kpts/Dir/2001, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi sehingga

¹⁷Pongtuluran, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015). Hal. 88

kepentingan bersama mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan implementasi dari program *Social Forestry* yang mengembangkan pola investasi sesuai dengan pertimbangan tanggungjawab dan andil biaya serta manfaat.

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang bersifat multi pihak dan multi sektoral untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab, dan secara simultan terjadi peningkatan pada aspek ekonomi, dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mengelolahutan secara partisipatif tanpa mengubah atas kemitraan, keterpaduan, ketersediaan dan sistem bagi hasil hutan. Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menganut prinsip pengelolaan hutan *community based forest management (CBFM)* yang melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan.

Dasar dari PHBM adalah jiwa berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mendukung. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM diterapkan sesuai dengan nilai dan proporsi nilai produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Setiap daerah memiliki isu sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda yang menyebabkan keragaman sistem usaha tani, penggunaan input, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan PHBM.¹⁸

Program PHBM dimaksudkan untuk memberi arahan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional. Perhutani menjabarkan tujuan program PHBM sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

¹⁸Suharti dkk, Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses dalam Pengelolaan Hutn, Jurnal sosiologi Pedesaan. Hal.165-175.

- 2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
- 3) Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
- 4) Mendorong dan menelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- 5) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.¹⁹

e. Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam hutan atau berada di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks ekologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu yang terikat dalam suatu norma dan nilai yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah masyarakat yang mendiami wilayah yang berada disekitar dan dalam hutan yang mata pencahariannya atau pekerjaannya tergantung pada interaksi terhadap hutan.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yaitu meliputi seluruh anggota dan pengurus LMDH, Pemerintah daerah (desa sampai kabupaten), pihak yang terkait sesuai kebutuhan (Dinas atau instansi), terkait pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan (LSM atau Investor) dan fasilitator yang dapat dipilih dari masyarakat sendiri atau pihak luar.

Tujuan pengembangan LMDH adalah

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan LMDH dalam pengelolaan lembaganya

¹⁹Perhutani, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Bersama Masyarakat, Semarang: Perhutani, 2002

- 2) Pengenalan pendekatan partisipatif dalam rangka pengembangan lembaga
- 3) Memberikan pandangan yang berbeda dan kritis dalam rangka pengembangan lembaga masyarakat.

Pada tahap pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu seleksi masyarakat pengguna hutan, pengenalan pendekatan aksi partisipatif (PAP) membangun visi dan misi bersama, merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, membangun pusat informasi, identifikasi penggunaan sumber daya alam desa, *outbond manajemen Training* (OMT) dan pengembangan ekonomi lembaga.²⁰

Manfaat pengembangan LMDH yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan adanya panduan dalam pengembangan LMDH. Untuk menghasilkan peningkatan kemampuan lembaga dalam pengelolaan lembaga secara tunggal maupun kolektif serta mendorong lembaga untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi dan berinteraksi dengan pihak luar baik dalam daya dukung maupun daya saing.

4. Ekonomi

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*) yang berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.²¹

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²² Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik

²⁰Awang,dkk, Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Cirad, Cifor DAN PKH. 2008

²¹Perkembangan Pemikiran Ekonomi, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.2.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.

yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²³

Secara harfiah pengertian ekonomi adalah segala upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.²⁴

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli mendefinisikan berbeda-beda. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁵

Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli:

- a. Adam Smith
Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.
- b. Mill J.S
Ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.
- c. Abraham Maslow
Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

²³M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3

²⁴<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-ekonomi-secara-umum.html>. diakses pada 11 Juli 2022 Pukul 11:22 WIB.

²⁵Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16.

d. Paul A. Samuelson

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan didistribusikan untuk dikonsumsi masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun dasar yang berhubungan dengan ekonomi sebagaimana firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*(Q.S. An-Nisa: 58)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil eksplorasi awal tentang penelitian yang sejenis dengan kajian ini menunjukkan, bahwa penelitian ini bukanlah studi pertama seputar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Meskipun demikian peneliti terdahulu menunjukkan ketidaksamaan tema dan fokus kajian dengan penelitian ini. Untuk memberikan gambaran penelitian ini dengan gambaran penelitian sebelumnya maka akan dipaparkan secara singkat beberapa hasil penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitiannya adalah:

1. Ida choiriyah, Imam Hanafai, Mochamad Rozikin. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” tentang analisis mengenai pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui LMDH sebagai

upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada langkah, hasil dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat dikatakan belum maksimal karena masih ada beberapa persoalan yang belum di selesaikan dengan baik yaitu masuknya rentenir atau pemodal yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi desa salamrojo khususnya LMDH salam jati luhur.²⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada kegiatan LMDH, proses membangun masyarakat desa hutan serta faktor pendukung dan penghambat sedangkan peneliti penulis fokus pada peningkatan ekonomi dan faktor penghambat.

2. Siti Romlah, “Peran Anggota LMDH Al-Barokah Dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso”. Tentang Peran Anggota LMDH Dalam Pelestarian Hutan d Desa Sempol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan hasil penelitiannya adalah bahwa anggota Al-Barokah mampu untuk menciptakan perubahan pada kondisi hutan. Ada beberapa agensi yang sudah di lakukan seperti sosialisasi, penanaman seribu pohon, penanaman bambu dan melakukan kerjasama kemitraan dengan perum perhutani.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini fokus pada pelestarian hutan sedangkan peneliti penulis fokus pada peningkatan ekonomi dan faktor penghambat.
3. Eva Banowati, Ariyani Indrawati, Astin Noviati, “Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo”, tentang kajian mengenai peran LMDH Bangun dalam meningkatkan partisipasi anggotanya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala lembaga dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaannya, dan mengetahui upaya yang dilakukan lembaga dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Participatory

²⁶Ida Choiria, Imam Hanafi, Muhamhmad Roziqin, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”, Jurnal, (Fakultas Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2014), hal. 12

²⁷Siti Romhlah, “Peran LMDH Al-Barokah Dalam Pelestarian Hutan Di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso”, Jurnal, (Jember: Universitas Jember, 2016) Hal. 7

Action Research (PAR) dan hasil penelitiannya adalah bahwa Dukuh Katerban memiliki tingkat partisipasi tertinggi pada urutan ketujuh, sedangkan posisi terendah adalah Dukun Densari urutan ketiga. Kendala yang dialami LMDH Bangun berasal dari faktor internal dan eksternal. Peran perum perhutani dan pendamping kelembagaan dibutuhkan untuk mewujudkan lembaga yang aktif dan produktif.²⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini fokus pada partisipasi petani. Sedangkan penelitian penulis fokus pada peningkatan ekonomi dan faktor penghambat.

C. Kerangka Berfikir

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHBM yang dilaksanakan dalam rangka untuk pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menjamin Ruang keberhasilannya. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berawal dari visi misi perhutani dari visi misi tersebut munculah kegiatan PHBM. lingkup kegiatan PHBM di bagi menjadi dua yaitu kegiatan di dalam kawasan hutan meliputi Pengembangan agroforestri dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanaman sampai dengan pemanenan. tambang galian. wisata. pengembangan flora dan fauna, pemanfaatan sumber air dan di luar kawasan hutan meliputi Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan hutan rakyat, bantuan sarana dan prasarana desa hutan. Implementasi program PHBM apabila berhasil maka kelestarian sumberdaya hutan bisa terjaga yang dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan pengelola hutan Perhutani dan masyarakat sebagai sumber tenaga kerjanya dalam ikut andil dalam operasional pengelolaan hutan sehingga perhutani bisa mendapatkan hutan yang lestari dan masyarakat bisa menikmati 30 dari hasil kegiatan operasional pengelolaan hutan berupa upah tenaga kerja

²⁸Eva Banowati, Ariyani Indrawati, Astin Novianti, “*Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo*”, Jurnal, (Semarang: Fakuiltas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2014), Hal. 1

untuk kegiatan hasil dari , penanaman di bawah tegakan, serta bagi hasil dalam pemanenan hutan berdasarkan kerja sama yang telah disepakati bersama. Kemudian implementasi di ketahui kendala apa saja dan dampak apa saja yang dialami dalam kegiatan PHBM oleh Perhutani dan LMDH dari dampak dan kendala maka diambil suatu strategi untuk meningkatkan PHBM. Strategi dalam hal ini dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pati berdasarkan analisis SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Dengan adanya strategi tersebut implementasi PHBM di kawasan KPH Pati studi kasus di LMDH Sumber Tunas agung, diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan dengan lebih maksimal. Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir dapat dijelaskan dalam gambar kerangka berfikir di bawah ini.

